

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 676 /102.10/DS/2001

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
BUNGA BANGSA KECAMATAN ARJASARI

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Ika Puteri (YPIP)
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung,
Nomor 012/Pnt/YPIP/VI/2001, tanggal 20 Juni 2001.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992P
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/183.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyeleng-
garaan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Arjasari
Nomor 108/Kec/VI/2001. tanggal 26 Juni 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : " PENDIDIKAN IKA PUTERI (YPIP) "
- Alamat : Jalan Raya Arjasari RT 02 RW 06 Desa Arjasari
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- Nama : TK " BUNGA BANGSA "
- Alamat : Jalan Raya Arjasari RT 02 RW 06 Desa Arjasari
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

- Mulai tahun pelajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kanin Depdiknas setempat.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Juni 2001

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Bandung.



Drs. Moch. Idjudin S.P.
NIP. 130 312 768

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Kanin Depdiknas Kecamatan Arjasari;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Arjasari.